
TINJAUAN YURIDIS PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR AKIBAT DARI KREDIT MACET (STUDI KASUS ADIRA FINANCE CABANG MATARAM)

NOVI ZANTA PUTRI DALLA

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

E-mail : novizanta18@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kredit macet dilembaga pembiayaan yang ditempuh dalam praktek Adira Finance serta mengetahui prosedur penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian debitur dan lembaga pembiayaan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendaftaran jaminan fidusia terdapat dalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia wajib di daftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur atau kuasanya atau wakilnya. Kemudian penyelesaian kredit macet dalam praktek adira finance yaitu dengan peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia; Kredit; Macet

ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the dispute resolution for bad credit in the finance company that implemented in Adira Finance, and find out the procedure the Motor Vehicle Withdrawals based on the agreement between consumers and finance company. This research uses normative and empirical legal research methods, which use the statute approach, the conceptual approach, and the sociological approach. Based on the result of this study, the researcher has concluded that the fiduciary registration is regulated in Article 11 until the Article 18 Act Number 42 of 1999 concerning the Fiducia Guarantee. Based on Article 11 Act of Fiduciary, the fiduciary object should be registered. The registration of the Judiciary Guarantee has been registered by a creditor, the party by power of attorney, or the other parties. Furthermore, the Adira Finance dispute resolution has implemented a warning letter to the debtor either formally or non-formally. A written warning is formally called a summons.

Keywords: Fiduciary Guarantee; Credit; Bad Credit.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan perusahaan yang menghasilkan bermacam ragam produk kebutuhan hidup sehari-hari dan dipasarkan secara terbuka baik dipasar-pasar tradisional maupun melalui iklan dimedia massa, mendorong masyarakat untuk ikut memiliki dan menikmati produk yang dibutuhkannya, akan tetapi tingginya kebutuhan masyarakat tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan membayar tunai yang memadai.

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa setiap manusia memerlukan alat transportasi yang dalam hal ini berupa kendaraan bermotor. Pada era modern seperti saat ini kebutuhan untuk memiliki kendaraan bermotor adalah sesuatu yang berangsur menjadi sebuah kebutuhan primer. Hal tersebut didasari akan kegiatan manusia yang semakin dinamis dalam kaitannya untuk menunjang kegiatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan hidup, keperluan bisnis, serta berbagai aktivitas sehari-hari lainnya. Dampak dari perubahan kebutuhan tersebut berimbas pada adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup signifikan khususnya di Indonesia setiap tahunnya.

Menurut data dari Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah kendaraan bermotor yang masih beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2013 mencapai 104,118,969 unit, naik sebelas persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2012 yang hanya berjumlah 94,373,324 unit. Data tersebut dapat menjadi bukti nyata bahwa setiap tahunnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan kendaraan bermotor semakin meningkat¹.

Pada pandemi corona atau covid-19 saat ini telah memberi dampak signifikan pada sektor keuangan. Penyaluran kredit menjadi salah satu core bisnis keuangan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktifitas ekonomi yang berdampak pada perputran uang. Di tahun 2020 lembaga keuangan semakin selektif menyalurkan kreditnya karena risiko kredit macet yang menjadi trend peningkatan kredit yang tidak lancar menjadi naik sampai 19,10 persen. Kondisi ini memunculkan sinyal risiko likuidita yang perlu disikapi dengan prinsip kehati-hatian sehingga dampak pandemi covid-19 bisa semakin dimitigasi².

Seiring dengan perkembangan sistem pembayaran secara berangsur (kredit), tentunya juga melahirkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan (finance) merupakan istilah yang relatif lebih baru dibandingkan dengan lembaga perbankan. Kegiatan usaha lembaga pembiayaan menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana dan barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut : (1) Bagaimana prosedur penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian debitur dan lembaga pembiayaan (2) Bagaimana penyelesaian Kredit macet dilembaga pembiayaan yang ditempuh dalam praktek di Adira Finance

¹BPS, *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987- 2013*, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1413> , diakses pada 14 Oktober 2016.

²<https://tsm.ac.id.com>, diakses pada tanggal 2 Mei 2021

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah metode penelitian Hukum Normatif Empiris pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Jenis penelitian hukum normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengandalkan observasi dan eksperimen dalam membuktikan kebenaran³.

II. PEMBAHASAN

Prosedur Penarikan Kendaraan Bermotor Dalam Perjanjian Debitur Dan Lembaga Pembiayaan

1. Prosedur penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian debitur dan lembaga pembiayaan

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid, security right in rem*). Konstruksi jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, atas kebendaan atau barang-barang bergerak milik debitur kepada kreditur dengan penguasaan fisik atas barang-barang itu tetap pada debitur. Dengan ketentuan bahwa jika debitur melunasi hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka kreditur berkewajiban untuk mengembalikan hak milik atas kebendaan atau barang-barang tersebut kepada debitur. Dalam khazanah ilmu hukum, penyerahan kebendaan seperti ini dinamakan "*constitutum possessorium*"⁴. Bentuk jaminan fidusia saat ini sebenarnya sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam meminjam. Proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah dan cepat, walau sesungguhnya masih kurang dapat menjamin adanya kepastian hukum.

Penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian debitur dan lembaga pembiayaan penulis akan menjelaskan terkait tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia. Terkait dengan pendaftaran jaminan fidusia terdapat dalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia wajib di daftarkan.

Terkait dengan permohonan pendaftaran jaminan fidusia dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Jaminan Fidusia, ditentukan bahwa:

- 1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
- 2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat:
 - a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia

3 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, rev.ed. cetakan ke-14, Prenada-media Group,

Jakarta, 2019, hlm. 47

4 Yandra Kesuma, *Analisis Tentang Jenis Akia Jaminan Fidusia*, Program Studi Magister Kenotariatan, FH-UNSRI, 2012, him.

- b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
 - c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
 - d) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
 - e) Nilai penjaminan, dan
 - f) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- 3) Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran diatur dengan peraturan pemerintah.

Mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Dalam ketentuan Pasal 3 PP 21 Tahun 2015 disebutkan bahwa:

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b) Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e) Nilai penjaminan, dan
- f) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur atau kuasanya atau wakilnya. Dalam prakteknya kreditur memberikan kuasa kepada Notaris yang membuat akta jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Adapun tujuan pendaftaran jaminan fidusia adalah:

1. Untuk melakukan kepastian kepada para pihak yang berkepentingan
2. Memberikan hak yang didahulukan (Perferent) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain.

Setelah pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang jaminan fidusia, kantor pendaftaran jaminan fidusia menerbitkan dan meyerahkan sertifikat jaminan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang:

- a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia
- e. Nilai penjaminan, dan

f. Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan kata-kata “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

“ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Apabila memperhatikan substansi ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, ini berarti apabila debitur cidera janji atau wanprestasi, maka penerima fidusia (kreditur) mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek Jaminan Fidusia.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam hal terjadi debitur wanprestasi atau cidera janji di dalam perjanjian jaminan Fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Selengkapannya Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia berbunyi :

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
 - b. penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta pengambilan pelunasan piutangnya dari hasil penjualan.;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah bersangkutan.

Melihat substansi Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, pengeksekusian dapat dilakukan dengan cara antara lain dengan Titel Eksekutorial. Pelaksanaan title eksekutorial dalam mengeksekusi objek jaminan Fidusia, yaitu didasarkan adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada sertifikasi jaminan fidusia. Adanya irah-irah tersebut berarti Sertifikasi Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, ini berarti memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditur penerima fidusia

untuk melakukan eksekusi benda jaminan fidusia yang dijadikan jaminan hutang oleh debitur pemberi Jaminan Fidusia. Berdasarkan irah-irah itulah yang kemudian mensejajarkan kekuatan akta tersebut dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, akta tersebut tinggal dieksekusi (tanpa perlu lagi suatu Putusan Pengadilan)⁵.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mas Yudi selaku HRD Adira Finance Cabang Mataram beliau mengatakan bahwa dalam mekanisme prosedur penarikan kendaraan bermotor dalam perjanjian debitur dan lembaga pembiayaan untuk saat ini sudah tidak lagi ada penarikan secara langsung. Dimana ada peraturan baru dalam penarikan yaitu diselesaikan secara kekeluargaan. Misalkan nasabah motor dari nasabah tersebut ditarik maka yang menyerahkan motor tersebut adalah nasabah itu sendiri⁶.

Di dalam Kitab Undang – Undang Hukum perdata, tepatnya di Buku III, disamping mengatur mengenai perikatan yang timbul dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari Undang – Undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab diperbolehkannya.

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan diatur dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena hendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, tatkala timbul sengketa atau permasalahan dikemudian hari.

2. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum:⁷³⁴

- a. Anak dibawah umur
- b. Orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan

⁵Munir fuady, *Jaminan Fidusia*, Cet, II, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.59

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yudi Selaku HRD Adira Finance Cabang Mataram, 6 Oktober 2021.

⁷³⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak*, Cet.9, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.34

c. Istri (Pasal 1330 KUH Perdata). Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

1. Hal tertentu

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- a. Memberikan sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata)

2. Adanya kausa yang halal

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subyektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian.

Apabila syarat yang pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.

Pada prinsipnya keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun digital/elektronik, baik lisan maupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni memenuhi syarat kesepakatan, kecakapan, objek yang spesifik, dan sebab yang halal sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Demikian halnya dengan Tanda Tangan Elektronik, memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;

- b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
- f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Ketentuan pada KUH Perdata dan UU ITE tersebut menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara elektronik memiliki kekuatan yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani para pihak langsung (dengan kehadiran langsung para pihak). Demikian halnya dengan kekuatan pembuktiannya, perjanjian elektronik maupun rekaman akan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan perjanjian yang ditandatangani langsung oleh para pihak.

Upaya yang dilakukan oleh pihak Adira yaitu biasanya dengan memberikan jangka waktu kepada pihak debitur untuk membayar angsuran yaitu melalui surat peringatan atau teguran. Dalam wawancara dengan Mas Yudi beliau juga menjelaskan apabila pihak debitur menunggak pembayaran selama 3 bulan maka akan diberikan surat somasi, berupa peringatan untuk melunasi tunggakannya. Surat somasi diberikan 2 kali jika tidak ada tanggapan setelah surat pertama, maka surat kedua pun dikirimkan. Setelah surat kedua telah dikirimkan, namun masih tidak ada tanggapan dari nasabah tersebut, pihak Adira Finance akan melaporkan ke pihak yang berwajib⁸.

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari istilah dalam Bahasa Belanda yang terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (KUH Perdata), yaitu *Overeenkomst*. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.

Wujud prestasi dari memberikan sesuatu barang misalnya dalam perjanjian jual beli, dimana pihak penjual berkewajiban untuk memberikan sesuatu barang terhadap si pembeli. Dalam hal wujud prestasi dari berbuat sesuatu hal atau perbuatan, misalnya seorang pemahat diwajibkan untuk membuat sebuah patung menurut pesanan seseorang. Sedangkan wujud prestasi dari tidak berbuat sesuatu hal/perbuatan, misalnya seseorang yang bekerja di sebuah restoran terkenal tidak diperbolehkan untuk memberikan resep makanan restoran tersebut kepada pihak lain. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disamping sumber-sumber lainnya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak tersebut setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu

⁸ibid

adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis⁹.

Penyelesaian Kredit macet dilembaga pembiayaan yang ditempuh dalam praktek Adira Finance

dikenal selama ini, adalah :

1. Debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah di perjanjikan,
2. Debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan,
3. Debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan,
4. Debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan, atau
5. Debitur melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian.

Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut dengan wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa pemberian kredit merupakan perjanjian pinjam-meminjam uang dan pengembalian kredit atau membayar angsuran kredit yang disebut sebagai prestasi. Apabila debitur tidak dapat membayar lunas utangnya setelah jangka waktu pengembalian tersebut terlewati, maka perbuatannya disebut perbuatan wanprestasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Mas Yudi selaku HRD Adira Finance Cabang Mataram mengenai Penyelesaian Kredit macet dilembaga pembiayaan yang ditempuh dalam praktek Adira Finance;¹⁰

Debitur dapat melakukan dengan cara datang langsung ke kantor PT. Adira Finance jika motor tersebut telah disita oleh pihak Finance dimana pada saat debitur datang ke kantor maka dilakukan negosiasi antara debitur dengan kreditur yang membahas mengenai jangka waktu pengembalian sepeda motor dan kapan debitur tersebut dapat melunasi kredit tersebut.

Pihak dari finance memberikan jangka waktu paling lambat selama 15 hari jatuh tempo, jika dalam jangka waktu 15 hari tidak melunasi kredit tersebut maka sepeda motor tersebut sepenuhnya jadi milik finance maka perjanjian tersebut hapus dengan sendirinya dan finance berhak melakukan pelelangan untuk biaya yang timbul atas penjualan jaminan, melunasi pokok pinjaman debitur, melunasi kewajiban lainnya termasuk bunga dan denda serta sisa dari kelebihan hasil dari pelelangan motor tersebut dikembalikan ke debitur hal ini berdasarkan surat perjanjian pembiayaan mengenai syarat-syarat perjanjian angka 14 huruf f. jika berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang telah dibuat antara, debitur dan kreditur. Jika melihat berdasarkan asas itikad baik, debitur tersebut tidak beritikad baik karena tidak memenuhi kewajiban untuk membayar sisa kredit tersebut.

Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pihak PT. Adira Finance adalah perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata karena melakukan eksekusi secara kesewenang-wenangan tanpa memperlihatkan sertifikat fidusianya. Seharusnya pihak finance tidak berhak untuk melakukan eksekusi, yang berhak untuk melukan eksekusi adalah

⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIX, Penerbit Intermedia, Jakarta, 2002, hlm. 1.

¹⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Yudi Selaku HRD Adira Finance Cabang Mataram, 20 Desember 2021.

Pengadilan melalui juru sita pengadilan dengan terlebih dahulu pihak finance mengirimkan surat peringatan ke Pengadilan Negeri setempat.

Berdasarkan wawancara dengan pak Joni Ashadi selaku debitur, pihak Finance melakukan eksekusi tanpa pembicaraan terlebih dahulu. Bagi debitur akibat eksekusi kendaraan sepeda motor hanya sebatas pemberian jangka waktu untuk pelunasan segala bentuk utangnya saja, tidak untuk melindungi hak-hak debitur apabila terjadi perbuatan melanggar hukum oleh pihak Finance akibat eksekusi yang dilakukan secara kesewenang-wenangan. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen sudah diatur mengenai hak debitur sesuai pasal 4 huruf a mengenai hak atas keselamatan dan kenyamanan debitur¹¹.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Kadek Murdika selaku debitur, yang mana telah mengutang suatu barang kepada pihak Adira Finance terkadang sering mengalami kendala yang dihadapi, yang mana saya suka telat membayar angsuran, sehingga saya biasanya meminta penangguhan pembayaran kepada pihak Adira Finance¹².

Berdasarkan wawancara dengan pak Sandi Nayoan selaku debitur, selaku konsumen atau debitur yang pernah melakukan perjanjian kepada pihak Adira pernah telat melakukan pembayaran, yang mana pihak Adira disaat saya telat melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang cukup Panjang terkadang sebelum memberikan peringatan secara langsung, biasanya pihak adira akan melakukan secara kekeluargaan atau menghubungi melalui via telpon, dan pihak adira juga sangat baik dalam melakukan penagihan kepada saya¹³.

Menurut Subekti dalam Djaja S. Meliala Wanprestasi, artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian, dapat disebabkan, yaitu:

1. Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian;
2. Karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*).

Menurut Djaja S. Meliala Ada empat keadaan wanprestasi yaitu sebagai berikut: 45

1. Tidak memenuhi prestasi.
2. Terlambat memenuhi prestasi.
3. Memenuhi prestasi secara tidak baik.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi atau cidera janji itu ada kalau seseorang debitur itu tidak dapat membuktikan bahwa tidak dapatnya melakukan prestasi adalah di luar kesalahannya atau dengan kata lain debitur tidak dapat membuktikan adanya *overmacht*, jadi dalam hal ini debitur jelas tidak bersalah. Sejak kapankah debitur itu telah wanprestasi. Dalam praktek dianggap bahwa wanprestasi itu tidak secara otomatis, kecuali kalau memang sudah disepakati oleh para pihak bahwa wanprestasi itu ada sejak tanggal yang disebutkan dalam perjanjian dilewatkan. Dalam hal telah ditentukan tenggang waktunya, debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu yang telah ditetapkan dalam perikatan. Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang

¹¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Joni Ashadi Selaku Debitur Adira Finance Cabang Mataram, 28 Desember 2021.

¹²Hasil Wawancara Dengan Bapak Kadek Murdika Selaku Debitur Adira Finance Cabang Mataram, 11 Februari 2022.

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sandi Nayoan Selaku Debitur Adira Finance Cabang Mataram, 12 Februari 2022.

isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir.

Menurut Gunawan Wijaya dalam Ferdy Salim, bahwa bentuk ketiadalaksanan oleh debitur dapat terwujud dalam beberapa bentuk yaitu:

- 1) Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya,
- 2) Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya,
- 3) Debitur tidak melaksanakannya kewajibannya pada waktunya,
- 4) Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.⁴⁷ Untuk mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

Dalam hal bentuk prestasi debitur dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Adapun bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu yang memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut pasal 1238 KUHPerdara debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi, diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu dengan kata lain somasi adalah peringatan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan tegoran kelalaian yang telah disampaikan kreditur kepadanya.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung risiko kemacetan. Akibatnya, kredit tidak dapat ditagih, sehingga menimbulkan kerugian. Sebaiknya apapun analisis kredit yang dilakukan dalam mempertimbangkan permohonan kredit, kemungkinan terjadinya kredit bermasalah tetap ada.

Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau non-litigasi merupakan

salah satu proses untuk menyelesaikan suatu sengketa diluar pengadilan yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk dapat menyelesaikan sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan ini menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan satu sama lain yang dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara komperhensif dalam kebersamaan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini lebih banyak dipilih karena proses peradilan di Indonesia dianggap tidak efisien dan tidak efektif¹⁴.

Landasan hukum penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi:49

1. Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya. Ketentuan ini mengandung asas perjanjian bersifat terbuka artinya dalam menyelesaikan masalah setiap orang bebas memformulasikannya dalam bentuk perjanjian yang isinya apapun untuk dapat dijalankan dalam rangka menyelesaikan masalah selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam pasal 1340 KUHPerdara bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi membuat ketentuan tersebut menjadi penting dalam hal mengingatkan kepada para pihak yang bersengketa bahwa kepadanya diberikan kebebasan oleh hukum memilih jalan dalam menyelesaikan masalahnya yang dapat dituangkan dalam perjanjian, asal perjanjian itu dibuat secara sah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdara.
2. Pasal 1266 KUHPerdara menyebutkan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Ketentuan pasal tersebut sangat penting untuk mengingatkan para pihak dalam hal ini kreditur dan debitur yang membuat perjanjian dalam menyelesaikan masalahnya bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara konsekuen oleh kedua belah pihak.
3. Pasal 1851 sampai dengan pasal 1864 KUHPerdara tentang perdamaian, yang menyatakan bahwa perdamaian adalah perjanjian, oleh sebab itu perjanjian perdamaian itu sah jika dibuat memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan dibuat secara tertulis. Perdamaian dapat dilakukan di dalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara non litigasi, perdamaian dibuat diluar Pengadilan yang lebih ditekankan yaitu bagaimanapun sengketa hukum dapat diselesaikan dengan cara perdamaian diluar Pengadilan dan perdamaian itu mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut pihak kreditur agar mendapat perlindungan hukum, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pembebanan benda dengan akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta otentik agar muncul asas spesialisasinya. Asas ini terdapat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia

¹⁴ J. Satrio Parate, *Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993 hal. 5

yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

Pada masalah yang terjadi dalam debitur yang wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut perlu adanya penyelesaian dengan cara debitur harus melunasi atau membayar semua utang atau kerugian yang diderita oleh kreditur. Apabila pihak debitur tetap melalaikan tanggung jawabnya maka pihak kreditur akan melakukan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur hukum yaitu dengan melakukan gugatan secara perdata di Pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan atau non litigasi pihak kreditur akan mengajak pihak debitur untuk bermusyawarah permasalahan guna menemukan jalan terbaik bagi pihak kreditur maupun pihak debitur.

Penyelesaian yang dapat dilakukan seperti negoisasi maupun mediasi dengan adanya saling keterbukaan dari para pihak maka akan ditemukan upaya damai dalam penyelesaian perjanjian kredit tersebut sehingga tidak sampai dilakukan gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri terlebih dahulu melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan dari pengadilan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Pendaftaran jaminan fidusia terdapat dalam ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia, benda yang dibebani jaminan fidusia wajib di daftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur atau kuasanya atau wakilnya. Dalam prakteknya kreditur memberikan kuasa kepada Notaris yang membuat akta jaminan fidusia untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Setelah pendaftaran jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang jaminan fidusia, kantor pendaftaran jaminan fidusia menerbitkan dan meyerahkan sertifikat jaminan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia, dalam hal terjadi debitur wanprestasi atau cedera janji di dalam perjanjian jaminan Fidusia, maka dapat dilakukan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan Fidusia. Dalam mekanisme prosedur penarikan yang dilakukan oleh pihak adira finance kendaraan bermotor dalam perjanjian debitur dan lembaga pembiayaan untuk saat ini sudah tidak lagi ada penarikan secara langsung. Dimana ada peraturan baru dalam penarikan yaitu diselesaikan secara kekeluargaan. Pelaksanaan penyelesaian kredit macet dalam praktek adira finance memberikan peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi yang disebut somasi. Somasi dilakukan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian Pengadilan Negeri dengan perantara Juru Sita menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan tertulis tidak resmi diberikan melalui surat tercatat,

telegram, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur sebagai peringatan bahwa tenggang waktu atas perjanjian yang disepakati telah berakhir. Dalam upaya cara penyelesaian debitur wanprestasi pada perjanjian kredit dengan jaminan fidusia hukum di Indonesia pada dasarnya menganut dua cara dalam penyelesaian sengketa yaitu non-litigasi dan litigasi.

Saran

Dalam rangka menjalankan preferensinya, maka sebaiknya kreditur mendaftarkan jaminan yang diadakannya dengan pihak debitor, agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan, dengan mengingat pelaksanaan pendaftaran jaminan akan menghasilkan sertifikat jaminan, dan sertifikat jaminan fidusia itulah yang memberikan kekuatan eksekutorial, karena substansinya terdapat kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sehingga sertifikat jaminan tersebut disamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perlu adanya penambahan hak bagi debitur dalam isi perjanjian antara pihak finance dengan pembeli agar perlindungan hukum bagi debitur dapat diperoleh secara penuh, sehingga apabila terjadi wanprestasi oleh pihak debitur tidak serta merta pihak debitur diberi sanksi sepihak yang dapat mengancam keberadaan objek perjanjian dan juga pihak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

J. Satrio Parate, 1993, *Eksekusi Sebagai Sarana Mengatasi Kredit Macet*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Munir fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, Cet, II, PT, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, rev.ed. cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta.

Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Cet. XIX, Penerbit Intermasa, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, rev.ed. cetakan ke-14, Prenadamedia Group, Jakarta.

Salim HS, 2013, *Hukum Kontrak*, Cet.9, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet

<https://tsm.ac.id.com>, diakses pada tanggal 2 Mei 2021

BPS, Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987 2013, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1413> , diakses pada 14 Oktober 2016.

Tesis

Yandra Kesuma, 2012, *Analisis Tentang Jenis Akia Jaminan Fidusia*, Program Studi Magister Kenotariatan, FH-UNSRI.

Hasil Wawancara

Hasil Wawancara Dengan Bapak Joni Ashadi Selaku Debitur Adira Finance Cabang Mataram,

28 Desember 2021.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Kadek Murdika Selaku Debitur Adira Finance Cabang Mataram, 11 Februari 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Sandi Nayoan Selaku Debitur Adira Finance Cabang Mataram, 12 Februari 2022.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Yudi Selaku HRD Adira Finance Cabang Mataram, 20 Desember 2021.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Yudi Selaku HRD Adira Finance Cabang Mataram, 6 Oktober 2021.